

Keputusan 42/2016
24/12/16

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN
USAHA MIKRO DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya pengembangan kehidupan koperasi dan pelaku usaha mikro agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya dukungan penguatan modal dari Pemerintah Kota Semarang berupa pemberian pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro yang disalurkan melalui lembaga perbankan yang ditunjuk;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota Semarang, khususnya perubahan pada bunga pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang Dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang Dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penetaan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan koperasi dan usaha mikro
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Walikota untuk menyalurkan pinjaman Dana Bergulir dengan pola eksekuting dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank Pelaksana dengan Pemerintah Kota Semarang.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
11. Pinjaman dana bergulir adalah program pemberian pinjaman dana dari pemerintah yang dipinjamkan kepada koperasi dan usaha mikro dengan bunga lunak bekerjasama dengan bank yang ditunjuk Walikota dalam rangka memperkuat permodalan koperasi dan usaha mikro, yang harus dikembalikan dengan sistem pembayaran mengangsur agar dapat digulirkan kembali ke koperasi dan usaha mikro yang lain.
12. Bunga pinjaman adalah bagian dari pemanfaatan jasa peminjaman yang besarnya ditentukan pihak Bank dengan Dinas teknis.
13. Rekening Dana Penampungan Pokok adalah rekening di kantor Bank Pelaksana yang dibuka atas nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, khusus untuk menampung pembayaran angsuran pokok dana bergulir.
14. Rekening Dana Penampungan Bunga adalah rekening di kantor Bank Pelaksana yang dibuka atas nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, khusus untuk menampung angsuran bunga pinjaman dana bergulir.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian pinjaman dana bergulir adalah sebagai salah satu bentuk perhatian dari Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan pelaku usaha mikro untuk mendukung upaya pengembangan usahanya.
- (2) Tujuan dari pemberian pinjaman dana bergulir adalah;
 - a. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro dari segi permodalan agar menjadi pelaku usaha ekonomi yang kuat, kokoh dan mandiri sekaligus mampu bersaing dengan pelaku usaha yang lain;
 - b. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka memberdayakan potensi ekonomi masyarakat; dan

- c. memberi dukungan bagi warga masyarakat agar makin banyak menumbuhkan kembangkan semangat berwirausaha dan berkoperasi, serta tidak patah semangat atau tidak mendapat solusi ketika mengalami masalah permodalan.
- (3) Sasaran pemberian pinjaman dana bergulir adalah masyarakat melalui;
- a. Koperasi; dan
 - b. Usaha Mikro.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan pinjaman dana bergulir sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pengeluaran pembiayaan pada PPKD.
- (3) Dana yang dipinjamkan merupakan investasi non permanen jangka panjang.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir bekerjasama dengan Bank Pelaksana.
- (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Pasal 5

- (1) Terhadap pemberian pinjaman dana bergulir dikenakan bunga pinjaman.
- (2) Besaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) per tahun.

Pasal 6

- Untuk mendukung pelaksanaan pinjaman dana bergulir dan penyaluran, dibuka 2 (dua) rekening di Bank Pelaksana atas nama Kepala Dinas, yaitu;
- a. rekening dana penampungan pokok; dan
 - b. rekening dana penampungan bunga.

Bagian Kedua
Persyaratan yang Berhak Mengajukan
Pasal 7

- (1) Koperasi yang dapat mengajukan pinjaman dana bergulir adalah;
 - a. Koperasi Primer tingkat Daerah yang berbadan hukum paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. aktif, cukup sehat dan berdomisili di Kota Semarang; dan
 - c. memiliki ijin usaha.

- (2) Usaha Mikro yang dapat mengajukan pinjaman dana bergulir adalah:
- a. warga Kota Semarang;
 - b. memiliki usaha produktif dan prospektif, paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. terdaftar sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Bagian Ketiga
Besaran Dana Bergulir
Pasal 8

- (1) Bagi koperasi, besaran dana bergulir ditentukan sebagai berikut:
- a. pengajuan pinjaman dana bergulir untuk pertama kali, paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. koperasi yang masih mempunyai pinjaman dana bergulir, tidak dapat mengajukan pinjaman lagi;
 - c. koperasi yang telah mendapatkan pinjaman dana bergulir dan telah mengangsur secara tertib dan lunas serta hasil penilaian baik dari Bank Pelaksana, maka dapat mengajukan pinjaman berikutnya;
 - d. besaran pinjaman berikutnya paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - e. koperasi yang menerima pinjaman dana bergulir dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga/bagi hasil paling tinggi 3 % (tiga perseratus) per tahun.
- (2) Bagi usaha mikro, besaran dana bergulir ditentukan sebagai berikut:
- a. usaha mikro yang mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa melampirkan jaminan/agunan;
 - b. usaha mikro yang mengajukan permohonan pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dilampiri jaminan/agunan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Tanah;
 - c. usaha mikro yang belum melunasi pinjamannya, tidak dapat mengajukan pinjaman lagi;
 - d. usaha mikro yang telah mendapatkan pinjaman dan telah mengangsur secara tertib dan lunas serta hasil penilaian dari baik Bank Pelaksana, maka dapat mengajukan pinjaman berikutnya.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan
Pasal 9

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang akan mengajukan pinjaman dana bergulir, dapat mengajukan proposal pinjaman dengan dilampiri:
- a. fotokopi Anggaran Dasar dan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
 - b. Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat;
 - c. fotokopi laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
 - d. fotokopi SIUP/Ijin Usaha Simpan Pinjam, TDP dan NPWP;
 - e. fotokopi hasil penilaian kesehatan koperasi; dan

- (2) Usaha Mikro yang memperoleh pinjaman dana bergulir, dapat mengajukan proposal pinjaman dengan dilampiri:
- a. fotokopi KTP;
 - b. Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat;
 - c. fotokopi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan skala usaha mikro;
 - d. fotokopi agunan berupa sertifikat tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau sertifikat deposito, asli diserahkan pada saat pinjaman direalisasikan, bagi yang mengajukan pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kelima
Jangka Waktu
Pasal 10

Jangka waktu pinjaman dana bergulir paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Besaran pinjaman bagi Koperasi dan Usaha Mikro ditentukan Bank Pelaksana sebagai eksekuting/pelaksana atas pinjaman dana bergulir.

Bagian Keenam
Pencairan
Pasal 12

- (1) Pinjaman dana bergulir diberikan berdasarkan pengajuan proposal pinjaman.
- (2) Pengajuan proposal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dan Bank Pelaksana melakukan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengajukan surat persetujuan pinjaman dana bergulir kepada PPKD.
- (5) Berdasarkan surat persetujuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD mengajukan surat pencairan pinjaman dana bergulir kepada Bank Pelaksana.
- (6) Berdasarkan surat pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Pelaksana memberikan pinjaman dana bergulir.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang
Pasal 13

Apabila terjadi kredit macet permanen maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pinjaman dana bergulir.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaksanaan pinjaman dana bergulir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang Dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang Dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Oktober 2016

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 42